

## **BAB II**

### **ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERGURUAN TINGGI**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum**

Menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, dan dalam KBBI yaitu proteksi yang dalam artian proses perbuatan memperlindungi. (Brayen Garner, 2011, hlm 1343). Dalam artian umum perlindungan merupakan tindakan, perbuatan dan segala upaya untuk memberi rasa aman, mencegah dari bahaya atau hal-hal yang menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. (Rahman Amin, 2021)

Hukum yaitu peraturan yang sifatnya memaksa, mengatur tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat yang dibuat oleh pihak yang berwajib, melanggar peraturan dapat berakibat diambilnya suatu tindakan dengan hukuman yang telah diatur dalam peraturan.

Perlindungan Hukum menurut Setiono, Perlindungan Hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan perlindungan hukum yaitu tempat berlindung, perbuatan melindungi. Makna kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi dan unsur cara melindungi. (KBBI)

Pendapat Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. (Philipus M Hadjon, 2007, hlm 25)

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum ialah kegiatan melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Sajipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum ialah memberikan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum merupakan segala usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai

bentuk, seperti pemberian restitusi, bantuan hukum, kompensasi dan pelayanan hukum. (soerjono soekanto, 1984, hlm 133)

Perlindungan hukum terhadap korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak atau secara tidak langsung maupun konkret. Perlindungan yang bersifat abstrak umumnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional, seperti rasa puas. Sementara perlindungan konkret merupakan suatu bentuk perlindungan yang dirasakan secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi atau non materi, pemberian bersifat materi seperti kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan sedangkan non materi berupa pembebasan dari ancaman yang merendahkan harkat martabat manusia.

Dalam perkembangannya tentang perlindungan korban ini, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Hal mana kepentingan korban dikuasakan pada suatu lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan tersebut diberikan kepada saksi termasuk di dalamnya anak dan perempuan yang menjadi saksi atau korban khususnya

dalam peradilan pidana. Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:(ismail koto, 2022, hal. 17)

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, “sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut

1. Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban

kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat(Suhasril, 2016, hal. 29)

## 2. Asas Keadilan

Artinya penerappan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

## 3. Asas Keseimbangan

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

## 4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Bentuk perlindungan hukum dapat berupa bentuk yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung), perlindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), contohnya rasa puas. Sedangkan perlindungan secara konkret merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berbentuk materi maupun non-materi (Anggraeny,2021)

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ;

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Korban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korban tindak pidana ialah orang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

DR. Arif Gosita mengatakan bahwa pengertian korban dilihat dari lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, tidak terbatas hanya individu saja tetapi yang secara nyata mengalami atau menderita kerugian, seperti korporasi, kelompok, pemerintah, maupun swasta, merupakan korban tindak pidana (arif gosita, 1999, hlm 41).

Menurut *Crime Dictionary*, korban merupakan orang yang mendapatkan penderitaan fisik atau mental, kerugian atas harta dan benda atau mengakibatkan hilangnya nyawa atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (bambang waluyo 2011 :9).

Pendapat Romli Atmasasmita, korban yaitu orang yang disakiti dan penderitannya diabaikan oleh Negara, sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut (romli atmasasmita,1993, hlm 9).

Dalam Undang-undang No 31 Tahun 2014 pasal 1 angka 3, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, psikis, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Theo Van Boven berpendapat bahwa korban adalah orang yang secara individual atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*) (Rena Yulia, 2010, hlm 49-50).

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Hak-hak korban dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pasal 10 yaitu korban dapat perlindungan dari instansi hukum, kepolisian dan keluarga, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, penanganan khusus bila ada kerahasiaan

korban, mendapatkan pendampingan hukum dan pekerja sosial setiap proses pemeriksaan, serta dapat pelayanan bimbingan rohani.

Pembentukan UPTD PPA diwajibkan di kota atau kabupaten untuk penyelenggaran Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan atau saksi sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hak-hak korban dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 pada bab v terdapat pada pasal 66, 67, 68, 69 dan 70, mengatur hak korban, keluarga dan saksi. Di jelaskan pada pasal 66 dan 67 bahwa hak korban yaitu mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Pada pasal 68 dijelaskan hak korban atas penanganan antarlain hak mendapatkan informasi seluruh proses, hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan, mendapatkan dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, hak mendapatkan layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan khusus korban, serta hak penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69 hak korban dalam perlindungan yaitu, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses informasi penyelenggaraan perlindungan, dapat perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari pelaku maupun pihak lain, perlindungan kerahasiaan identitas,

mendapatkan perlindungan dari sikap atau perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik, serta perlindungan korban dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Dalam pasal 70 dijelaskan Hak korban dalam pemulihan, yaitu seperti rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.

Pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual juga dijelaskan pemulihan dalam proses peradilan dan pemulihan setelah proses peradilan.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Tindak kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan umum saja tetapi kekerasan seksual bias nya terjadi di lingkungan pendidikan salah satunya yaitu di lingkungan perguruan tinggi yang dimana ada saja mahasiswa yang terhambat di dalam proses pembelajarannya dikarenakan ada tindakan kekerasan seksual yang mereka alami sehingga belum menyelesaikan pendidikannya, kekerasan seksual diperguruan terjadi karena adanya interaksi berlebih antara mahasiswa dengan mahasiswa tidak memungkiri pelaku dan terjadinya kepada pihak civitas akademik. Masih banyak korban yang bungkam enggan melapor karena mereka merasa malu dan merasa percuma untuk

melapor entah karena adanya timpang relasi kuasa, gender maupun peraturan yang kurang terhadap perlindungan korban.

### **1. Pengertian Tindak Kekerasan Seksual**

*Sexual violence* atau kekerasan seksual dalam undang-undang kekerasan bisa disebut pelecehan tetapi lebih dikenal dengan kata kekerasan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, tindak kekerasan seksual merupakan perbuatan yang unsurnya memenuhi tindak pidana yang bagaimana diatur didalam undang-undang ini serta perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Dalam Permrndikbudristek No 30 tahun 2021 pasal 1 mengartikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi dan/atau gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis atay fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP diartikan kekerasan seksual adalah bentuk, tindakan, perilaku yang mengarah terhadap hal seksual yang berakibat malu, reaksi negatif bahkan trauma.

Kekerasan seksual adalah kegiatan yang terdiri dari hal seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap anak atau anak terhadap anak yang lain (Unicef, 2014)

WHO mendefinisikan kekerasan seksual ialah setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang, serta komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun disengaja (WHO, 2017)

KOMNAS perempuan berpendapt bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan attau tindakan lainnya, terhadap tubuh terkait dengan nafsu, hasrat seksual, fungsi reproduksi secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang atau tindakan lain tanpa persetujuan seseorang dalam keadaan bebas karena ketimpangan kuasa dan gender yang berakibatkan penderitaan secara psikis, fisik, dan seksual.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan dengan kekuatan fisik, control, tuntutan kepada individu maupun kelompok yang dapat berakibat trauma, tekanan jiwa, penguasaan hak, dan kelainan pertumbuhan (Yesmil anwar, 2004, hal 54).

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang termasuk kedalam pelecehan seksual dan tindakan pemaksaan orang agar memenuhi keinginan untuk koitus tanpa adanya izin atau consent dari korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya (Munandar dan Siti, 2010, hal 4)

## 2. Jenis-jenis Tindak Kekerasan Seksual

### a. Pelecehan Seksual

Guntoro dan Paramitha Utamadi, membagi kategori pelecehan seksual berdasarkan pengukuran *Sexual Experience Questionnaire (SEQ)* :

- *Gender Harasment* yaitu perkataan maupun suatu perilaku dengan niat bersifat mentuhkan harga diri.
- *Seductive action* atau ajakan seksual dengan tidak memaksa tetapi dengan bujukan yang ofensif, merendahkan, dan tidak bermoral.
- *Sexual Duress*, suatu tindakan yang menekan dan hal itu diiringi dengan peringatan atau ultimatum untuk melaksanakan hal yang mengarah ke hal seksual.
- *Sexual Attack*, paksaan yang mengarah ke hal seksual dengan kasar.

Menurut Kelly

- b. Eksploitasi Seksual
- c. Pemaksaan Kontrasepsi
- d. Pemaksaan Aborsi
- e. Perkosaan

f. Peiksaan Seksual

Pada pasal 5 ayat 1 Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 kekerasan seksual mencakup tindakan secara verbal, nonfisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada pasal 5 ayat 2 dijelaskan jenis Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;

- Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Pada UU TPKS No 12 tahun 2022 jenis jenis kekerasan seksual ada dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, pada pasal 1 yaitu :

- Pelecehan seksual nonfisik;
- Pelecehan seksual fisik;
- Pemaksaan kontrasepsi;
- Pemaksaan sterilisasi;
- Pemaksaan perkawinan;
- Penyiksaan seksual;
- Eksploitasi seksual;
- Perbudakan seksual; dan
- Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sedangkan pada pasal 2 yaitu :

- Perkosaan;
- Perbuatan cabul;
- Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

- Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- Pemaksaan pelacuran;
- Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pengaturan Mengenai Tindak Kekerasan Seksual**

Tindak pidana yang berlaku di Indonesia memiliki regulasi yang belum secara menyeluruh mencakup segala jenis kekerasan seksual, salah satunya masih belum ada dari segi hukum acara dan prosedur pembuktian kasus. Hal tersebut memiliki dampak yang lumayan signifikan terhadap minimnya proses penegakan hukum yang ada. Penegakan hukum sendiri memiliki arti yaitu suatu kewajiban yang dijalankan negara dalam rangka melindungi warga negaranya (Shafira, 2022, hal. 72). Hal tersebut

menyebabkan sulitnya para aparat penegak hukum untuk menegakan dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang dicita-citakan serta melakukan langkah pemulihan yang tepat bagi para korban dikarenakan lemahnya regulasi yang ada.

Peraturan yang mengatur kekerasan di Indonesia telah ada pada KUHP BAB XIV yaitu dalam pasal 289 sampai pasal 299, serta dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tingginya angka kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menggerakkan pemerintah untuk membuat kebijakan atau regulasi terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang dalam implementasinya tersebut membuat diterbitkannya peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia yaitu : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ditujukan memang untuk menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dibentuknya aturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dapat menjadi rujukan regulasi yang menangani terkait kejahatan. Kejahatan yang dimaksud

adalah kejahatan terkait seksual. Pembagian hukum Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini masuk ke dalam materi persoalan pidana meskipun dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini sanksi yang diatur lebih diarahkan kepada persoalan administrasi. Hal tersebut dikarenakan seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam hal ini mewakili pemerintah untuk menjalankan proses pemidanaan. Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, memungkinkan bahwa terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dapat dilanjutkan kepada mekanisme pemidanaan (Putratama et al., 2023).